

Implementasi Kaidah Maslahah Mursalah Akad *Qardhul Hasan* untuk Produk Tabungan di Perbankan Syariah

Implementation of Maslahah Mursalah Kaidah *Qardhul Hasan* Agreement for Savings Products in Islamic Banking

¹Qisthi Delaila Aprillia, ²Neneng Nurhasanah, ³Muhammad Andri Ibrahim

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹qisthi29@gmail.com, ²nenengnurhasanah@yahoo.com, ³andri.ibrahim@gmail.com

Abstract. Islamic banking has savings products that have wadiah principles. wadiah yad dhamanah is a savings account where the customer keeps the money in the bank then managed by the bank and from the results of the management will get a bonus. But there is a religious fatwa saying that yad dhamanah savings is not appropriate to be used as a saving, the fatwa says that the right qardh is used because the bank borrows the customer's money. The research method used is qualitative analysis, data collection techniques used are interview, observation, and literature study. Using a grounded theory approach. The results of this study indicate that wadiah yad dhamanah is a savings that refers to the fatwa DSN MUI and qardhul hasan contract is small possibility to be used as a saving product because it has many weaknesses. qardhul hasan applied as a saving product in sharia banking takes a benefit to keep usury away.

Keywords: Implementation, fiqh rule, *Qardhul hasan*, wadiah yad dhamanah

Abstrak. Perbankan syariah memiliki produk tabungan yang memiliki prinsip wadiah. wadiah yad dhamanah yaitu tabungan dimana nasabah menyimpan uang di bank kemudian dikelola oleh bank dan dari hasil pengelolaan tersebut akan mendapatkan bonus. Namun ada fatwa ulama mengatakan bahwa tabungan yad dhamanah tidak tepat untuk dijadikan tabungan, fatwa tersebut mengatakan bahwa qardh yang tepat digunakan karena pihak bank meminjam uang nasabah. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat grounded theory. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wadiah yad dhamanah adalah tabungan yang mengacu kepada fatwa DSN MUI dan akad qardhul hasan kemungkinan kecil untuk digunakan sebagai produk tabungan karena memiliki banyak kelemahan. qardhul hasan diterapkan sebagai produk tabungan di perbankan syariah mengambil suatu kemaslahatan untuk menjauhkan riba.

Kata kunci: implementasi, kaidah fiqh, *qardhul hasan*, wadiah

A. Pendahuluan

Permasalahan muamalah pada umumnya bersifat *ta' aqqulî (ma' qûlah alma'nâ)* sebab merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam mengatur hidupnya. Akan tetapi ada juga beberapa hal pokok di dalamnya yang harus tetap diatur oleh syariat untuk menjadi ,rambu' yang harus tetap dipatuhi oleh manusia (*ta' abbudî*), agar kehidupan muamalah manusia tetap terjaga dan teratur. Persoalan muamalah tidak akan terlepas dari pembahasan syariat, karena permasalahan muamalah sangat rawan memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat apabila tidak ditertibkan. Tanpa suatu penertiban, maka kekacauan akan muncul. Dapat dibayangkan betapa kacanya apabila ada beberapa orang mengklaim satu benda yang sama sebagai yang paling berhak, dan masing-masing pihak berupaya mempertahankannya dengan segala macam cara yang mereka dapat lakukan. Untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dalam perbencari sumber penghidupan, Allah Swt. telah mensyariatkan berbagai macam akad muamalah untuk diamalkan.¹

¹ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1975, hlm.27.

Perbankan syariah memiliki sistem penghimpunan dana salah satunya dalam produk tabungan yang memiliki dua akad yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dalam akad *wadiah* terbagi menjadi dua yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Dalam produk tabungan *wadiah yad dhamanah* nasabah yang menyimpan dananya di bank kemudian di kelola oleh pihak bank, dan ada nya pemberian bonus setiap bulannya kepada nasabah. Akan tetapi ada fatwa ulama yang mengatakan bahwa akad yang sesuai digunakan untuk tabungan adalah *qardh* karna bank meminjam dana kepada nasabah untuk dikelola. Karna fatwa tersebut berpendapat bahwa Menurut Majma' Al-Fiqh Al-Islami di bawah Liga Muslim Dunia memberikan keputusan No. 86, 3/9 ia memberikan pernyataan "Tabungan Bank, baik di Bank Islam maupun Bank Umum adalah pinjaman (*qard*) dari sudut pandang fikih. Bank penerima tabungan adalah pihak yang bertanggung jawab dan secara sah mengharuskan dirinya untuk mengembalikannya kepada penabung saat dia menariknya dan keadaan Bank yang kaya tidak mempengaruhi hukum pinjaman."²

Berdasarkan fenomena inilah maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "implementasi kaidah masalah mursalah akad *qardhul* hasan untuk produk tabungan di perbankan syariah". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana karakteristik tabungan wadiah di perbankan syariah, karakteristik akad *qardhul* hasan diperbankan syariah dan kaidah fiqh akad *qardhul* hasan bila menjadi produk tabungan diperbankan syariah.

B. Landasan Teori

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan asset yang di titipkan. Penerima simpanan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut. Dengan prinsip ini *custodian* menerima simpanan harta dari pemiliknya yang memerlukan jasa penitipan, dan penyimpanan mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Dibawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan dan dapat digunakan dalam perdagangan, dan *custodian* berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dari perdagangan.

jadi, *custodian* memperoleh izin dari pemilik harta untuk menggunakannya dalam perniagaan selama harta tersebut berada di tanganya. Penyimpan sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh harta yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta tersebut selama dalam status simpanan adalah menjadi hak *custodian*. Tetapi *custodian* diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian.³ Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;
- b) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima;

² Mufti Afif, *Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard?*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 2, Desember, 2014, hlm: 257

³ Zainul Arifin, *dasar-dasar manajemen bank syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, hlm.26.

- c) Penerima bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima;
- d) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank nonsyariah diakui sebagai pendapata dana *qardhul* hasan pada saat kas diterima.⁴

Wadi'ah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya boleh. Adapun landasan hukum diperbolehkannya termaktub dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw. dan ijma' ulama, yaitu: Firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (pemilikinya)...” (Qs. an-Nisa’[4]: 58)

Dan *Qardh* adalah meminjakan harta kepada orang lain tanpa mengaharap imbalan. Dalam literatur fiqih *qard* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *al qard al hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak pihak yang patut mendapatkannya.⁵ Landasan syariah dari peberian pinjaman tunai kebajikan *al-qardhul* hasan terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يِعْضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”

Para ulama memang berbeda dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah dengan:

“kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas/analogi yang mengumpulkannya”

Dengan demikian di dalam hukum islam ada dua macam kaidah, yaitu kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang kita temukan di dalam kaidah *ushul fiqh* yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya, Al-Qur'an dan tau Al-hadits. Kedua, kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara *general* dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan huku dari kasus kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash*.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Tabungan Wadiah Yad Dhamanah dari ketiga BUS yang sudah penulis teliti yaitu Bank BTN Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BJB Syariah yaitu:

Tabungan yang berada di ketiga BUS tersebut termasuk kedalam tabungan *wadiah yad dhamanah* dimana nasabah menitipkan dana kepada pihak bank lalu bila kondisi bank dalam keadaan baik maka akan mendapatkan bonus. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menimbang, dewan syariah nasional setelah menimbang :

1. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah

⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm.4.

⁵ Zainul Arifin, hlm.25.

⁶ Prof. H.A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, hlm.4

tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah)
3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Oleh karena itu tabungan yang ada di ketiga BUS tersebut merupakan tabungan yang mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karakteristik yang dimiliki oleh *wadi'ah* sebagai produk tabungan yaitu bersifat simpanan, kemudian simpanan yang bisa diambil kapan saja jadi nasabah bisa mengambil tabungan *wadiah* tersebut apabila nasabah membutuhkan dan tidak ada imbalan yang di isyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela dari pihak bank. Dalam tabungan *wadiah yad dhamanah* bank memberikan imbalan kepa nasabah berupa bonus, tetapi bonus tersebut tidak ditentukan jumlahnya karna sistem pendapatan bank yang *fluktuatif*.

Analisis *Qardhul Hasan* Sebagai Produk Tabungan Di Perbankan Syariah

Qardhul hasan yang digunakan di ketiga BUS yaitu digunakan sebagai salah satu produk pembiayaan *qardh* beragun emas. Namun dari hasil yang ada di lapangan menurut Bapak Drs. H. E Sunidja, MM., M.Ag amanah yang ada diperbankan hakikatnya adalah menitipkan. Dalam akad tersebut tidak dikatakan tidak boleh nya dana digunakan. Boleh saja digunakan karena harta nya pun dikembalikan secara utuh. Kecuali dalam penitipan barang. Tidak ada kesalahan dalam akad ini karena tidak disebutkan nya harta tidak boleh digunakan. Dan tidak ada pula janji untuk mendapatkan *ujrah* karena tidak boleh. Menurut nya bisa saja *qardh* diterapkan namun kurangnya minat nasabah akan berkurang karena nasabah merasa rugi bila tidak mendapatkan apapun, karena pada zaman sekarang ini yang dicari nasabah untuk menabung adalah keuntungan.⁷

Dan menurut Bapak Yunus Dewan Pengawas Syariah dalam praktek nya memang tidak ada tabungan yang menggunakan akad *qardhul hasan*. Semua bank yang ada pasti menggunakan *wadiah amanah*, *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah*. Tidak ada pasal yang mengatur tentang *qardhul hasan* sebagai tabungan. Para ulama yang mengatakan bahwa *wadi'ah yad dhamanah* kurang tepat menjadi tabungan karna melihat dari bahasanya bahwa *wadiah* adalah titipan. Dan seharusnya melihat terlebih dahulu bagaimana pengertian *qardh*, tujuan *qardhul hasan* dan fungsi *qardhul hasan* itu sendiri. Tetapi boleh saja menajadikan *qardhul hasan* sebagai tabungan sebagai terobosan baru untuk tabungan tidak menjadi masalah. Namun perlu dilihat kembali bagaimana kedepan nya apakah produk tersebut dapat menjadi pengganti untuk produk tersebut atau tidak.⁸

⁷Wawancara dengan Bapak Drs. H. E Sunidja, MM., M.Ag, Dewan Pengawas Syariah di BJB Syariah, di Bandung 23 juli 2018

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, Dewan Pengawas Syariah BPRS, di Bandung 9 juli 2018

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* memiliki kecil kemungkinan bila diterapkan di perbankan syariah karna memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan nya yaitu pihak nasabah kurang tertarik dengan akad tersebut karena pada zaman sekarang ini menabung akan sulit bila tidak mendapatkan keuntungan.

Analisis Kaidah Fikih Tentang *Qardhul Hasan* Sebagai Tabungan

Menurut Bapak Amrullah Hayatudin selaku dosen Fakultas Syariah “Kaidah fikkiyah yang terkandung dalam hal ini dilihat dari sisi *kemaslahatan* dari beberapa kaidah fikih diatas memang benar kaidah fikih tentang tabungan belum ada tetapi tabungan termasuk kedalam kaidah fikih tentang muamalah”.⁹

Kemaslahatan yang dapat diambil ketika *qardh* digunakan sebagai produk tabungan di perbankan syariah adalah menolong tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT agar terhindar dari akad yang menjanjikan bonus di awal. Selain itu *qardh* juga dapat mempermudah pinjaman ketika kita membutuhkan dana. Kemudian solusi bagi orang yang hanya ingin menyimpan dananya di bank tanpa membutuhkan bonus atau imbalan. Maka menolak sesuatu yang dianggap riba sebagai kemudharatan lebih baik daripada menerima bonus atau akad yang diperjanjikan di awal dalam suatu pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan dalil :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

”setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”

“menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”¹⁰

Pemberian imbalan tidak dilarang dalam islam karna sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Bila nasabah hanya ingin mendapatkan keuntungan dari suatu pinjaman maka akan menjadikan suatu asumsi kepada masyarakat bahwa pemberian imbalan dalam akad *qardh* akan menjadi suatu kebudayaan dan keharusan , jika hal ini terus menerus dilakukan maka akan timbulnya suatu akad *qardh* yang menjanjikan bonus atau imbalan di awal. Jelas hal tersebut akan menjadi riba karena *qardh* adalah pinjaman yang tidak mengharapkan imbalan dan tidak ada akad diawal dalam pemberian imbalannya, maka menghilangkan kemudharatan yang telah terjadi adalah suatu kewajiban, juga diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Sebaiknya ditutup suatu kemafsadahan untuk menghindari hal yang mengandung kemudharatan tersebut yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemadharatan itu harus dicegah semampunya”

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kaidah Masalah Mursalah Pada Akad *Qardhul Hasan* Untuk Produk Tabungan Di Perbankan Syariah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan Bapak Amrullah Hayatuddin, Dosen Fakultas Syariah, Di Bandung 10 juli 2018

¹⁰ Prof. H.A. Dzajuli, hlm. 28-29

1. Tabungan yang berada di Bank BTN Syariah, Bank BRI Syariah Suniaraja dan Bank BJB Syariah menggunakan produk tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana nasabah menyimpan dananya di bank, kemudian dana tersebut dikelola oleh pihak bank. Tabungan ketiga bank tersebut mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dengan memiliki karakteristik bersifat simpanan, bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang di syaratkan kecuali pemberian dari pihak bank. telah adanya fatwa bahwa tabungan yang tepat adalah tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*.
2. *Qardhul hasan* adalah memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* yan berada di bank BTN Syariah, di Bank BRI Syariah dan Bank BJB Syariah digunakan sebagai *qardh* beragun emas. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber bila *qardh* diterapkan sebagai produk tabungan di perbankan syariah memiliki kemungkinan kecil, karena memiliki kelemahan-kelemahan sehingga bila diterapkan diperbankan sebagai produk tabungan untuk saat ini masih kurang sesuai.
3. Masalah mursalah secara etimologis yaitu suatu kebaikan, kebaikan, kebermanfaatan, kepatasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Dalam hal ini bila *qardhul hasan* diterapkan sebagai produk tabungan di perbankan syariah mengambil suatu kemaslahatan dari *qardh* sebagai tabungan untuk menjauhkan hal yang mengandung riba.

Daftar Pustaka

Buku :

- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet
- Djazuli, H.A, 2006. *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hasbi ash-Shiddiqy, T.M. 1975. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Jurnal :

- Afif, Mufti. 2014. *Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard?*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 2

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Amrullah Hayatuddin, Dosen Fakultas Syariah, Di Bandung 10 juli 2018

Wawancara dengan Bapak Drs. H. E Sunidja, MM., M.Ag, Dewan Pengawas Syariah di BJB Syariah, di Bandung 23 juli 2018

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, Dewan Pengawas Syariah BPRS, di Bandung 9 juli 2018